SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA
UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Jl. Jeruk Nipis, Kotaraja, Abepura, Kabupaten Jayapura
www.sttbaptis.papua.ac.id/spmi

STANDAR MUTU AKADEMIK

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua Nomor 35.4/STTBP/SPMI/V/2023, maka berikut ini adalah standar mutu yang berlaku dalam satu tahun akademik:

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PROGRAM STUDI S1 TEOLOGI

Proses	**Penanggungjawab**		**Tanda Tangan**
	Nama	**Jabatan**	
Perumusan	Julio Avner Oktovianus Faot, M.Th	Ketua Program Studi	
Pemeriksaan	Greani Angelien, S.T	Anggota UPMI	
Persetujuan	Dr. Herman Kareth, M.Si	Kepala UPMI	
Penetapan	Yohanis Kamba, M.PdK	Ketua STT Baptis	
Pelaksanaan	Julio Avner Oktovianus Faot, M.Th	Program Studi	

IDENTITAS PELAKSANA STANDAR MUTU		
Nama Standar	:	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Pelaksana Standar	:	Program Studi S1 Teologi (Akademik)
Penanggung Jawab	:	Ketua Program Studi
Tahun Akademik	:	2023/2024
Kode Dokumen	:	STTBP/SPMI/STD. Dosen dan Tenaga Kependidikan

A. Latar Belakang Penetapan Standar Mutu

Dosen dan tenaga kependidikan merupakan komponen strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menentukan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sedangkan tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Di STT Baptis Papua, dosen tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing spiritual, teladan iman, dan pelayan gereja. Demikian pula, tenaga kependidikan memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran administrasi akademik dan pelayanan institusi secara profesional. Dalam hal ini diperlukan standar yang jelas dan terukur untuk menjamin bahwa dosen dan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi, kompetensi, dan integritas yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan teologi dan pelayanan gereja di Papua.

B. Tujuan Penetapan Standar Mutu

Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pada program studi S1 Teologi bertujuan untuk:

1. Menjamin ketersediaan dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional.
2. Menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi yang harus dimiliki oleh dosen dan tenaga kependidikan.
3. Mendorong peningkatan kapasitas dan pengembangan profesional berkelanjutan.
4. Menjamin pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi secara optimal.
5. Mendukung terciptanya lingkungan akademik yang kondusif dan bermutu.

C. Rasional Penetapan Standar Mutu

1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ditetapkan sebagai upaya untuk menjamin mutu sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dosen memiliki peran sentral dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga kualifikasi dan kompetensinya harus memenuhi standar nasional.
2. Kebutuhan akan dosen yang tidak hanya kompeten secara akademik tetapi juga memiliki kedewasaan spiritual dan pengalaman pelayanan menjadi sangat penting. Hal ini juga

berlaku bagi tenaga kependidikan yang harus mampu memberikan layanan administratif yang profesional, efektif, dan efisien.

D. Pernyataan Isi Standar Mutu

1. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa setiap dosen wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program magister (S2) yang relevan dengan bidang ilmu yang diampu, serta diutamakan memiliki latar belakang pendidikan teologi.
3. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa dosen wajib memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa rasio dosen terhadap mahasiswa harus memenuhi ketentuan standar nasional pendidikan tinggi.
5. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa dosen wajib mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan, seperti pelatihan, seminar, *workshop*, penelitian, dan studi lanjut.
6. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya, serta mampu memberikan layanan administrasi yang profesional, efektif, dan efisien.
7. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan pelayanan yang mendukung kelancaran proses pendidikan dan administrasi institusi.

E. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
Persentase dosen berkualifikasi minimal S2 = 100%	Ada dosen yang melanjutkan studi ke jenjang S3
Rasio dosen terhadap mahasiswa sesuai standar nasional	Ada keterlibatan dosen dalam pelayanan gereja
Persentase dosen yang melaksanakan Tridarma ≥ 90%	Ada pelatihan tenaga kependidikan
Persentase dosen yang mengikuti pengembangan profesional ≥ 80%	Inovasi layanan administrasi

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua
2. Wakil Ketua 1 (Bidang Akademik)
3. Ketua Program Studi
4. Unit Penjaminan Mutu Internal
5. Dosen

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
5. Dokumen Visi, Misi, dan Statuta STT Baptis Papua